



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR : 420/13600.30/SK/DP-III/XII/2015**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL**

**SDIT IBADURRAHMAN TENGGARONG SEBERANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. Bahwa di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur telah berdiri SDIT IBADURRAHMAN TENGGARONG SEBERANG namun belum memiliki Izin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka SDIT IBADURRAHMAN TENGGARONG SEBERANG Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dianggap layak untuk beroperasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 15);
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Persetujuan / Izin Operasional SDIT IBADURRAHMAN TENGGARONG SEBERANG Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya SDIT IBADURRAHMAN TENGGARONG SEBERANG Kecamatan Tenggarong Seberang menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Berkewajiban membuat laporan mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tahun pelajaran 2018 / 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada tanggal : 28 Desember 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



**WIYONO, S.I.P., M.Si.**

Pembina Tingkat I

NIP. 196902041990031009

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta.
2. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.